

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENYALURAN ZAKAT, INFAQ
DAN SADAQAH (ZIS) PRODUKTIF
PADA BAITUL MAL ACEH**



DISUSUN OLEH:

**ULUL AZMI
NIM: 041200591**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darusslam Banda Aceh

Situs: <http://www.ar-raniry.ac.id/fakultas/7/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ulul Azmi
NIM : 041200591
Program Studi : D3 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Desember 2015

Yang Menyatakan,

Ulul Azmi

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

MEKANISME PENYALURAN ZAKAT, INFAQ
DAN SADAQAH (ZIS) PRODUKTIF
PADA BAITUL MAL ACEH

Disusun Oleh :

Ulul Azmi
NIM: 041200591

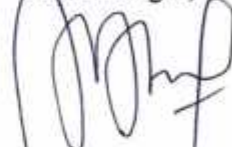
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II,



Ayumiati, SE., M.Si
NIP: 19780615 200912 2 002

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Ulul Azmi

NIM: 041200591

Dengan Judul:

MEKANISME PENYALURAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH (ZIS) PRODUKTIF PADA BAITUL MAL ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Februari 2016
10 Jumadil Awal 1437H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

NIP: 19720428 200501 1 003

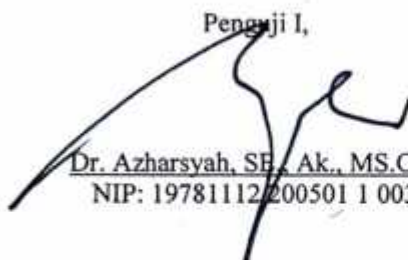
Sekretaris,



Ayumiati, SE., M.Si

NIP: 19780615 200912 2 002

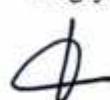
Penguji I,



Dr. Azharsyah, SE., Ak., MS.OM

NIP: 19781112 200501 1 003

Penguji II,



Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag

NIP: 19741015 200001 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh



Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “ MEKANISME PAENYALURAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PRODUKTIF PADA BAITUL MAL ACEH”, yang merupakan salah satu tugas wajib guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat M. Ali Ahmad dan Ibunda tercinta Dra. Safwani, serta abang Muhaimin, S.Hi yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.

2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani dan Seri Murni, SE, M.Si., Ak, selaku Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA dan Ibu Ayumiati, SE., M.Si, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
7. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
8. Seluruh dosen- dosen dan karyawan (i) pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
9. Dr. H. Armiadi Musa, MA selaku Kepala Baitul Mal Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh.
10. Seluruh Karyawan (i) Baitul Mal Aceh yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran- saran dalam menyelesaikan laporan ini.
11. Sahabat- sahabat saya Murtadha, Muttaqien, Saifullah, M. Ridha Fuadi, Bagus Nugroho, Putri Nova Yanti, Khaironnisa, dan seluruh teman-teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2012.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 02 Desember 2015

Penulis

Ulul Azmi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16		ṭ	t dengan titik dibawahnya
2		b		17		ẓ	z dengan titik dibawahnya
3		t		18		‘	
4		ṣ	s dengan titik diatasnya	19		g	
5		j		20		f	
6		h}	h dengan titik dibawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9		Ẓ	z dengan titik diatasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		’	
14		s}	s dengan titik dibawahnya	29		Y	
15		d}	d dengan titik dibawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌	<i>Fathah</i>	a
◌	<i>Kasrah</i>	i
◌	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/ ◌	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

: *qāla*

: *ramā*

قَالَ : *qāla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

: *Ṭalḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik.....	7
1.3. Kegunaan Kerja Praktik	7
1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	8
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	11
2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh.....	11
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	14
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh	22
2.4. Keadaan Personalial Baitul Mal Aceh	27
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	28
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	28
3.2. Bidang Kerja Praktik	30
3.2.1. Mekanisme Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Produktif pada Baitul Mal Aceh.....	31
3.3. Teori yang Berkaitan dengan Bidang Praktik	37
3.3.1. Pengertian Zakat, Infak dan Sadaqah	38
3.3.2. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sadaqah	39
3.3.3. Syarat Wajib Zakat	41
3.3.4. Macam- Macam Zakat.....	42
3.3.5. Al-Qardh.....	45
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	48
BAB EMPAT : PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Ulul Azmi
NIM : 041200591
Judul Laporan : Mekanisme Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah
(ZIS) Produktif pada Baitul Mal Aceh
Hari / Tanggal Sidang : Jum'at / 19 Februari 2016
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan badan pengelola zakat tingkat Provinsi dan berdirinya lembaga tersebut mulai pada April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh mempunyai lima program unggulan, yaitu Program Zakat Produktif, Program Fakir Uzur, Program Beasiswa, Program Rumah Fakir Miskin dan Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial, dakwah dan keislaman lainnya. Program Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) produktif merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak diminati *mustahik*. Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) produktif adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah yang pendistribusiannya bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usaha para *mustahik*. Untuk mendapatkan dana pembiayaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) produktif para *mustahik* harus melalui beberapa tahapan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh. Setelah *mustahik* memenuhi semua tahapan maupun persyaratan dan pihak Baitul Mal Aceh telah menetapkan *mustahik* yang berhak menerima Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) produktif. Kemudian *mustahik* harus menunggu giliran mendapatkan dana tersebut, dikarenakan banyaknya *mustahik* yang mengajukan permohonan pembiayaan ZIS produktif kepada pihak Baitul Mal Aceh. Setelah mendapatkan dana dari pihak Baitul Mal dan telah menggunakan dana tersebut untuk modal usaha mereka, para *mustahik* harus mengembalikan dana tersebut kepada Baitul Mal Aceh, hal itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada *mustahik* lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

DAFTAR GAMBAR

Skema ZIS Produktif	32
Tabel 3.1 Penyaluran ZIS Produktif.....	32
Grafik 3.1 Peningkatan Penyaluran ZIS Produktif	33
Tabel 3.2 Jumlah Zakat dan <i>Nishabnya</i>	43
Skema Al-Qardh.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Susunan Personalia Organisasi Baitul Mal Aceh 2015.....	53
Lampiran 2 : Formulir Biodata Mustahik	54
Lampiran 3 : Formulir Surat Permohonan Pembiayaan	56
Lampiran 4 : Kartu Angsuran Bulanan.....	59
Lampiran 5 : Lembar Nilai Kerja Praktik.....	60
Lampiran 6 : SK Bimbingan	61
Lampiran 7 : Lembar Kontrol Bimbingan	62

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya di dalam agama Islam akidah dan syariah merupakan dua komponen yang saling berhubungan. Akidah merupakan suatu keyakinan antara manusia terhadap penciptanya dengan meyakini adanya Allah “Tuhan yang Maha Esa”, percaya kepada malaikat, kitab - kitab, nabi, rasul, hari akhir (hari kiamat), serta qada dan qadar. Sedangkan syariah merupakan seperangkat aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhannya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar dengan istilah *Hablumminallah*. Selain itu, terdapat juga aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang lebih dikenal dengan istilah *Hablumminannas*.¹

Dari kedua istilah di atas manusia diharuskan untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan cara mengetahui pilar-pilar agama atau lima tindakan dasar dalam agama Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman dan juga merupakan dasar dari kehidupan setiap Muslim yang dikenal dengan istilah Rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari lima perkara yaitu bersyahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Dalam Islam, persoalan ekonomi merupakan suatu program yang perlu dikuasai untuk memperluas hubungan antar sesama manusia dan dapat mengembangkan berbagai kebutuhan umum ummat Islam ke arah yang lebih baik. Sistem Ekonomi sendiri telah diatur dalam agama Islam yakni melalui QS. Al- Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hal ini, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi.²

¹Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 397.

² *Ibid*.

Sedangkan alasan jual beli dihalalkan Allah SWT karena kebutuhan setiap manusia pada umumnya dapat dipenuhi melalui kegiatan jual beli. Di dalam kegiatan jual beli ini seseorang juga dapat mengambil keuntungan dari jual beli tersebut untuk mengembangkan usahanya serta dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Allah SWT mengharamkan praktik riba dikarenakan riba berdampak kepada ketimpangan sosial, kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam hal ini, Islam telah melakukan upaya pencegahan dan penghapusan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat melalui kewajiban orang yang memiliki harta terhadap orang yang kekurangan harta yakni disalurkan melalui zakat, infaq maupun sadaqah.³

Adapun pengertian zakat menurut mazhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai batas minimal yang mewajibkan zakat atas orang yang memiliki harta tersebut kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan syarat bahwa harta tersebut milik sendiri dan mencapai batas waktu minimal diwajibkannya zakat yaitu selama setahun, serta bukan barang tambang dan bukan pertanian. Sedangkan menurut Hanafi pengertian zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang aturannya telah ditentukan oleh syari'at dengan niat karena Allah SWT.⁴

Dalam penjelasan lain zakat menurut bahasa berarti “الزَّيَادَةُ وَالرَّبْعُ وَالزِّيَادَةُ” yaitu bertambah atau tumbuh. Zakat secara bahasa juga berarti “الصَّلَاحُ”, yaitu lebih baik, dan zakat juga dapat diartikan “تَطْهِيرٌ” yaitu mensucikan seseorang dari sikap *bakhil* dan pelit. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Sedangkan zakat menurut istilah *syar'i* berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dengan syarat ketika dikeluarkan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun) dan *nishab* (ukuran minimal diwajibkannya

³ *Ibid.*

⁴ Diakses melalui situs: http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-sedekah-infaq-dan-zakat.html#_ pada tanggal 21 Agustus 2015.

zakat) dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syar'i.⁵

Selain zakat, dalam Islam juga mengatur tata cara seseorang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menyalurkan infak. Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sebagian hartanya yang diserahkan kepada seseorang maupun kelompok dengan tujuan harta tersebut dipergunakan untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan infak menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya yang berasal dari pendapatannya baik pendapatan harian, bulanan maupun tahunan yang kemudian diserahkan kepada orang lain untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁶

Dalam berinfak, Islam tidak mempunyai syarat- syarat tertentu dikarenakan infak dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik mereka yang berpenghasilan tinggi maupun rendah ataupun mereka yang dalam kondisi lapang maupun sempit. Infak dapat disalurkan kepada siapa saja, baik kepada kedua orang tua, anak yatim dan lain sebagainya. Pengertian infak menurut Al-Jurjani adalah menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa infak memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat yang hanya disalurkan kepada golongan- golongan tertentu.⁷

Namun, ada pula yang berpendapat bahwa infak berasal dari Bahasa Arab yakni "*infaq*" yang menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah agama Islam infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang di ridhai Allah SWT untuk kepentingan umat Muslim khususnya.⁸

⁵ Diakses melalui situs: <http://pengertianzakat.com/pengertian-zakat-sejarah-hukum-zakat/> pada tanggal 20 Juli 2015.

⁶ Diakses melalui situs: http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-sedekah-infaq-dan-zakat.html#_ pada tanggal 21 Agustus 2015.

⁷ *Ibid.*

⁸ Diakses melalui situs: <http://pengertianzakat.com/pengertian-sedekah-dan-infaq/> pada tanggal 20 Juli 2015.

Terlepas dari istilah zakat maupun infak, Islam juga memberikan jalan lain kepada orang yang memiliki kelebihan harta untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap orang yang mengalami kekurangan harta yaitu melalui Sedekah. Sedekah juga berasal dari Bahasa Arab yaitu "*sadaqah*" yang berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta yang dimiliki maupun jasa lainnya dengan tujuan semata-mata hanya karena Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain.⁹

Adapun pengertian sedekah menurut Al-Jurjani adalah segala pemberian baik berwujud seperti harta benda maupun yang tidak berwujud (jasa) yang hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT.¹⁰ Dari tiga istilah yang telah disebutkan diatas baik zakat, infak maupun sedekah ketiganya saling berkaitan antara satu dan lainnya. Hal ini dikarenakan, zakat, infak maupun sedekah merupakan sebuah kewajiban yang dikhususkan kepada seseorang yang memiliki kelebihan harta terhadap seseorang yang sedang mengalami kekurangan harta. Perbedaan diantara zakat, infak dan sedekah terletak pada hukum mengeluarkannya, seperti infak dan sedekah hukumnya sunnah, sedangkan zakat hukumnya wajib bagi setiap umat Muslim apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh *syar'i*.

Zakat berfungsi untuk meringankan beban sesama manusia khususnya umat muslim yang sedang mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga dengan adanya zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki*, para *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta kebutuhan lainnya. *Muzakki* merupakan istilah untuk orang-orang yang memiliki harta dan wajib mengeluarkan zakat dari hartanya. Sementara *mustahik* merupakan istilah untuk orang-orang yang menerima zakat. Sedangkan menurut Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat *Muzakki* merupakan orang atau

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Diakses melalui situs: http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-sedekah-infaq-dan-zakat.html#_ pada tanggal 21 Agustus 2015.

badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang mempunyai kewajiban menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga- lembaga yang dibentuk untuk mengelola zakat mempunyai sistem yang berbeda- beda. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri telah menyerukan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya. Hal tersebut bertujuan meringankan beban mereka yang hidupnya kurang mampu. Hingga saat ini, zakat tetap diterapkan pada negara-negara Islam khususnya dan pada negara yang memiliki warga negara beragama Islam. Penetapan zakat pada negara tersebut ada yang dilakukan oleh pemerintah seperti negara- negara Islam dan ada pula yang dilakukan oleh warga negara sendiri dikarenakan dinegara tersebut bukan *mayoritas* penduduknya beragama Islam. Sedangkan pada masa Khalifah, pengutipan zakat di lakukan oleh pegawai sipil yang kemudian didistribusikan kepada golongan- golongan tertentu. Orang yang berhak menerima zakat pada masa Khalifah yaitu orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, atau orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya.¹²

Namun pada zaman sekarang ini, seiring dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan berlandaskan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah Aceh telah membentuk beberapa lembaga-lembaga yang di dasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga yang telah dibentuk oleh Pemerintah Aceh adalah Baitul Mal Aceh.

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan lembaga pengelola zakat tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini

¹¹ Diakses melalui situs: <https://maezboerhan.wordpress.com/2011/03/14/undang-undang-republik-indonesia-nomor-38-tahun-1999-tentang-pengelolaan-zakat-dengan-rahmat-tuhan-yang-maha-esa-presiden-republik-indonesia/> pada tanggal 20 Juli 2015.

¹² Diakses melalui situs: <http://pengertianzakat.com/pengertian-zakat-sejarah-hukum-zakat/> pada tanggal 20 Juli 2015.

mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.¹³

Dalam melaksanakan operasionalnya Baitul Mal Aceh membentuk tiga unsur utama organisasi yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah dan Sekretariat. Baitul Mal Aceh mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan zakat, infak maupun sedekah serta harta agama lainnya dari para *muzakki* pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta melalui satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten ataupun Kota.

Sehubungan dengan adanya Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 yang lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat, maka Baitul Mal mempunyai kegiatan yang meliputi: perencanaan, dimana pihak Baitul Mal melakukan perencanaan program *Budgetting* (pendanaan) serta pengumpulan data *muzakki* dan *mustahik*. Pengorganisasian, yang meliputi pemilihan struktur organisasi, menempatkan *amil* yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan untuk ditunjang. Pelaksanaannya dilakukan dengan tindakan nyata mengadakan sosialisasi serta pembinaan yang baik kepada *muzakki* maupun *mustahik*. Selain itu termasuk juga pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Dari ke empat hal diatas menjadi persyaratan yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelolaan zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

Selanjutnya, untuk lebih memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat, Baitul Mal perlu melakukan atau menjalin kemitraan dengan lembaga yang ada dalam hal pemungutan zakat. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 12. Bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan

¹³ Diakses melalui situs: <http://baitulmal.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> pada tanggal 20 Juli 2015.

cara menerima atau mengambil dari *Muzakki* atas dasar pemberitahuan *Muzakki*. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam hal pengumpulan zakat harta *Muzakki* yang berada di bank atas permintaan *Muzakki*. Sehingga Baitul Mal Aceh dapat menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif secara maksimal.

ZIS produktif merupakan salah satu produk Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Dengan adanya penyaluran ZIS produktif melalui Baitul Mal Aceh, masyarakat yang sebelumnya menjadi *mustahik* dapat menjadi *muzakki* pada tahun selanjutnya apabila masyarakat mengelola dana ZIS produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh tersebut dengan baik. Sehingga pada tahap penyaluran selanjutnya ZIS produktif tersebut dapat dialihkan kepada *mustahik* yang lainnya. Dengan demikian pemetik manfaat dari zakat tersebut semakin bertambah dan secara bersamaan dapat menekan angka kemiskinan yang ada di negara Indonesia khususnya di Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul “**Mekanisme Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Produktif Pada Baitul Mal Aceh**”.

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) pada Baitul Mal Aceh.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi bahan referensi pada Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dalam ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) pada Baitul Mal Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh. Serta dapat pula memberikan informasi lainnya yang menyangkut dengan dunia perbankan syariah.

3. Instansi

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak Baitul Mal Aceh untuk memaksimalkan mekanisme penyaluran zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) produktif dimasa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini menjadi sarana bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme penyaluran zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh. Serta dapat membandingkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan penerapan di instansi tempat kerja praktik.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik

Sebelum melakukan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh, ada beberapa tahapan atau persyaratan yang harus dipenuhi sehingga dapat melaksanakan Kerja Praktik dan menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu mahasiswa aktif yang harus dibuktikan dengan fotocopy slip SPP terbaru atau media lain, lulus semua mata kuliah, nilai D tidak lebih dari 5% dari total SKS yang diwajibkan, memperoleh nilai mata kuliah “Metode Penulisan Laporan dan Komputer Perbankan ” minimal C, dan menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS), Kartu Rencana Studi (KRS) yang asli beserta transkrip nilai yang dibuat dan telah diverifikasi oleh jurusan. Kemudian

juga harus lulus tes baca Al Qur'an yang ditandatangani oleh Dosen penguji dan Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

Selanjutnya mahasiswa mencari sebuah instansi yang bergerak dibidang lembaga keuangan bank ataupun non bank yang berlandaskan prinsip syariah. Setelah mendapatkan instansi tempat untuk melakukan kegiatan kerja praktik, maka mahasiswa melaporkan ke prodi untuk dikeluarkan rekomendasi permohonan permintaan Kerja Praktik guna untuk menerima mahasiswa Prodi Diploma III Perbankan Syariah di instansi tersebut. Apabila instansinya telah menerima mahasiswa yang bersangkutan baik secara lisan maupun secara tulisan, maka mahasiswa tersebut sudah dapat melangsungkan Kerja Praktik pada instansi sesuai ketentuan yang diberikan oleh Prodi.

Sebelum mengikuti kegiatan kerja praktik, mahasiswa terlebih dahulu mengikuti *briefing* yang diadakan oleh Prodi Diploma III Perbankan Syariah. *Briefing* tersebut merupakan perbekalan bagi mahasiswa sebelum melaksanakan Kerja Praktik. Pada kegiatan *briefing* banyak arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Dosen maupun ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah tentang tata cara pelaksanaan Kerja Praktik yang baik, sehingga pada saat ataupun setelah mahasiswa melakukan Kerja Praktik nantinya dapat mengharumkan nama baik Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Hal ini juga berfungsi sebagai tambahan dari salah satu syarat untuk melaksanakan Kerja Praktik. Setelah mengikuti *briefing*, maka mahasiswa diberikan penghargaan berupa sertifikat sebagai tanda bukti sudah menghadiri *briefing* tersebut, dan barulah mahasiswa dapat melakukan Kerja Praktik pada instansi yang telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan *On Job Training*.

Selama mengikuti Kerja Praktik setiap harinya mahasiswa diharuskan menulis kegiatan harian dalam bentuk Buku Laporan Harian Kerja Praktik yang harus disetujui oleh *supervisor* tempat berlangsungnya Kerja Praktik dan ditandatangani pula oleh Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

Praktik yang dilaksanakan berlangsung selama 30 hari kerja yang terhitung mulai tanggal 18 Mei s/d 29 Juni 2015 yang bertempat di Baitul Mal Aceh. Kegiatan Kerja Praktik ini dilakukan mulai hari senin hingga jumat, yang dimulai dari pukul 08.00-16.30 WIB. Selama 30 hari melakukan Kerja Praktik penulis ditempatkan pada bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, terkadang juga membantu dibagian Piket. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Kerja Praktik yaitu: Membantu karyawan dalam menginput data, menyusun surat-surat, pendataan calon Mahasiswa yang akan menerima beasiswa, mencatat dan menyusun daftar nama *mustahik* baru yang akan menerima modal usaha, membantu staf dalam menyiapkan data- data dan surat pada bagian ZIS produktif, dan lain- lain.

Selanjutnya setelah masa Kerja Praktik yang telah disepakati selesai, maka mahasiswa berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan bahwa judul Laporan Kerja Praktik (LKP) yang diajukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan buku Pedoman Kerja Praktik dan Sistematika Penulisan Laporan Diploma-III Perbankan Syariah. Kemudian Ketua Lab akan membimbing mahasiswa dalam mempersiapkan Laporan Awal Kerja Praktik. Laporan Awal Kerja Praktik memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Landasan Teori, Daftar Pustaka dan *Out Line*. Laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing. Selanjutnya penulis dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditetapkan.

Setelah memperoleh Surat Keterangan Bimbingan Laporan Kerja Praktik, maka mahasiswa harus menjumpai pembimbing pertama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterbitkan oleh jurusan. Waktu serta cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan penulis dengan pembimbing. Pembimbing mempunyai tanggung jawab penuh sampai LKP selesai dan siap untuk di sidangkan pasca seminar akhir.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat. Baitul Mal Aceh juga menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007. Selain itu, untuk memudahkan operasionalnya, Baitul Mal Aceh dikelompokkan ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kemukiman, dan Gampong.¹⁴

Dengan dikelompokkannya Baitul Mal Aceh ke dalam empat tingkat selain memudahkan kinerjanya, juga dapat memudahkan para *muzakki* dalam menyerahkan zakat, infak maupun sedekahnya melalui lembaga tersebut. Selanjutnya, setelah para *muzakki* menyerahkan zakat, infak maupun sedekahnya melalui Baitul Mal Aceh, kemudian Baitul Mal Aceh menyalurkan dana tersebut kepada para *mustahik*.

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan lembaga pengelola zakat tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.¹⁵

Setelah terjadinya bencana tsunami pada tahun 2004 dan terwujudnya MOU Helsinki pada tahun 2005, Aceh mengalami transisi hukum dimana

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Undang- Undang No. 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (PA).

Undang- Undang Pemerintah Aceh (UUPA) menetapkan kembali status zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempertegas keberadaan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya. Di dalam UUPA tersebut terdapat keputusan yang sangat monumental yaitu menetapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan hutang, ketentuan tersebut berlaku secara nasional.

Dengan disahkan UUPA, penetapan Qanun Aceh tentang Baitul Mal mutlak diperlukan. Sidang Paripurna DPRA 28 Desember 2007 telah menetapkan Qanun Baitul Mal sebagai usul inisiatif DPRA menjadi Qanun Aceh No. 10/2007 serta disahkan oleh Gubernur Aceh Tanggal 17 Januari 2008/8 Muharram 1428 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 NO. 10 Tanggal 18 Januari 2008.

Setiap lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki fungsi dan kewenangannya masing- masing. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 8 adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan fungsi dan kewenangannya didalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2007 tentang penyelesaian permasalahan hukum dalam rehab rekon di Aceh. Undang- Undang tersebut

¹⁶ *Ibid.*

telah memberi kewenangan kepada Baitul Mal Aceh untuk menjadi wali maupun wali pengawas dan pengelola harta tanpa ahli waris, setelah mendapatkan penetapan keputusan oleh Mahkamah Syariah. Selanjutnya, tugas pokok organisasi Baitul Mal Aceh diperluas menjadi wali pengawas dan menjadi pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah bank yang tidak ada pemilik ataupun ahli warisnya lagi yang diakibatkan oleh bencana tsunami.

Kemudian untuk memperkuat keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang bersifat non struktural dan independent ditetapkanlah PERMENDAGRI No. 18/2008 yang memuat tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Keistimewaan Aceh yang menjelaskan mengenai serangkaian aturan pemberian eselonisasi sekretariat Baitul Mal Aceh. Sekretariat tersebut merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur pemberi pelayanan administratif dan mendapat eselon II-B untuk kepala sekretariat, 4 orang Kabag dalam eselon III-B dan 8 orang Kasubag dalam eselon IV-A.¹⁷

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing Baitul Mal Aceh berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Visi:
 - a. Menjadi Lembaga *Amil* yang Amanah, *Transparan*, dan *Kredibel*.
2. Misi
 - a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
 - b. Memberikan konsultasi dan *advokasi* bidang zakat, harta wakaf, harta agama, dan perwalian/pewarisan.
 - c. Meningkatkan assesment dan operasional Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten atau Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, dalam melaksanakan operasionalnya Baitul Mal Aceh harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal Aceh khususnya para *Muzakki*. Dengan adanya

¹⁷ *Profil dan Kegiatan Baitul Mal Aceh*. Majalah Baitul Mal Aceh, (Banda Aceh, Edisi Januari 2004), hlm. 2-4.

¹⁸ Diakses melalui situs : <http://baitulmal.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> pada tanggal 27 Juli 2015.

peningkatan kepercayaan dari masyarakat, maka akan semakin meningkat pula masyarakat yang menyerahkan zakat, infak, maupun sedekah melalui Baitul Mal Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah terbentuknya 23 Baitul Mal di seluruh kabupaten atau kota se-Aceh, serta jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga daerah non struktural yang yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam menjalankan operasionalnya Baitul Mal Aceh memiliki tiga unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syari'ah dan Sekretariat. Untuk memudahkan operasionalnya dalam mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama lainnya Baitul Mal Aceh, maka dibentuklah struktur organisasi Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut :¹⁹

I. Badan Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh yang merupakan turunan dari Qanun No. 10/2007 tentang Baitul Mal yaitu untuk pejabat Baitul Mal diangkat melalui keputusan Gubernur Aceh. Untuk Kepala Baitul Mal Aceh diangkat dengan keputusan Gubernur No. 193/310/2010 dan Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pelaksana diangkat melalui keputusan Gubernur No. 821.29/55/2011. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut struktur organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Kepala | : DR. H. Armiadi Musa MA |
| 2. Kabid Sosialisasi & Pengembangan | : Ade Irmami ST |
| 3. Kabid Pendistribusian & Pendayagunaan | : Rizky Aulia, S.Pdi |
| 4. Kabid Pengumpulan | : Jusma Eri, S.HI, MH |
| 5. Kabid Pengawasan | : Lisa Farida SE |
| 6. Kabid Perwalian | : Putra Misbah, SHI |
| 7. Kasubbid Monitoring & Evaluasi | : Dina Setia Ningsih, A.Md |

¹⁹ Wawancara dengan Bobby Novrizan, S.Si, Kasubbid Pengembangan, pada tanggal 27 Juli 2015.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 8. Kasubbid Pengendalian & Verifikasi | : Mukhsien, A.Md |
| 9. Kasubbid Sosialisasi | : Hayatullah Zuboidi, S.Sos.I |
| 10. Kasubbid Pengembangan | : Bobby Novrizan, S.Si |
| 11. Kasubbid Pendistribusian | : Shafwan Bendadeh,SHI, M.Sh |
| 12. Kasubbid Pendayagunaan | : Syukriah Fahdriani, Sp, MM |
| 13. Kasubbid Pembukuan & Pelaporan | : Nurma, SE |
| 14. Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan | : Muhammad Iqbal, SE |
| 15. Kasubbid Hukum & Advokasi | : Maulizan, S.HI |
| 16. Kasubbid Sertifikasi & Perwalian | : Murdani, S. Pd.I |

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang berperan penting di Provinsi Aceh dalam mengelola zakat, infak maupun sedekah serta harta agama lainnya. Dalam hal ini, untuk memudahkan operasionalnya tugas dan wewenang setiap karyawan di kelompokkan ke dalam beberapa bidang. Sehingga setiap karyawan harus bertanggung jawab dibidangnya masing-masing. Adapun tugas dan wewenang Badan Pelaksananya adalah sebagai berikut :²⁰

1. Kepala Badan Pelaksana

Setelah dibagi kepada beberapa bidang dengan tujuan untuk memudahkan operasionalnya, Kepala Baitul Mal Aceh diberikan tugas untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta waqaf, dan harta agama lainnya serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Adapun cara yang dilakukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, Kepala Baitul Mal Aceh memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta waqaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan penelitian, *inventarisasi*, *klasifikasi*, *klarifikasi* terhadap pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.

²⁰ Diakses melalui situs: <http://baitulmal.acehprov.go.id/doc/renstra.rar> pada tanggal 21 Agustus 2015.

- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama, dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penyuluhan, pendataan *muzakki*, penetapan jumlah zakat, serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah *muzakki* dan melihat perkembangan potensi zakat di Provinsi Aceh setiap tahunnya. Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bidang Pengumpulan harus melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan *inventarisasi* dan pendataan *muzakki* untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

3. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan pengembangan diberikan tugas dan wewenang melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Hal tersebut bertujuan untuk memelihara harta agama dan menyadarkan masyarakat atas kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara *ulama*, *umara*, *muzakki* dan *mustahik* agar pengembangan harta agama dapat dilakukan dengan baik dan terus meningkat pada tahun berikutnya. Namun demikian, untuk melaksanakan tugas dan

wewenang yang telah ditetapkan, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infak dan sedekah.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infak dan sedekah, serta
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan *asnaf* yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan. Dalam hal tersebut, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melaksanakan fungsinya antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan *mustahik* sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan *mustahik*.
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- f. Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

5. Bidang Perwalian

Bidang Perwalian diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan fasilitasi berupa bantuan advokasi hukum didalam pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam. Sebagaimana bidang lainnya, Bidang

Perwalian juga harus melaksanakan fungsinya dengan tujuan agar tugas dan wewenangnya dapat terlaksana secara maksimal. Adapun fungsi bidang perwalian antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
- b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, sedekah, infak, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- c. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

6. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi Baitul Mal Aceh. Pada bidang ini diberikan tugas melakukan *monitoring*, evaluasi, pengendalian dan *verifikasi* terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* serta pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperkecil kemungkinan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat yang diserahkan oleh para *muzakki* melalui Baitul Mal Aceh. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan *monitoring* terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

II. Dewan Pertimbangan Syariah

Dewan Pertimbangan Syariah diatur dalam peraturan Gubernur No. 02 Tahun 2011 mengenai tugas dari pada Dewan Pertimbangan Syariah adalah memberikan pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengelolaan zakat, wakaf, infak dan sedekah serta harta agama lainnya. Untuk mempermudah operasionalnya dibentuklah struktur organisasi Dewan Pertimbangan Syariah sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Ketua | : Prof. DR. Al Yasa' Abubakar, MA |
| 2. Wakil Ketua | : Drs. H. Ghazali Muhammad Syam |
| 3. Sekretaris | : Ramli Daud, SE, MM |
| 4. Anggota | : DR. Islahuddin, MEC
Hj. Adiwarni Husin, S.Ag
Drs. Armia Ibrahim
Drs. H. Said Mahdar |

Dalam melaksanakan operasionalnya, Dewan Pertimbangan Syariah harus menyelenggarakan tugas sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4 antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashhi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infak dan sedekah serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, wakaf, infak dan sedekah serta harta agama lainnya, dan
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Dewan Pertimbangan Syariah mempunyai wewenang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, wakaf, infak dan sedekah serta harta agama lainnya.
- b. Menetapkan *nishab* zakat penghasilan atau profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh, dan
- c. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, *muzakki*, *mustahiq* dan harta wajib zakat, infak, pengelolaan harta wakaf, serta harta agama lainnya.

III. Sekretariat

Sedangkan struktur organisasi sekretariat Baitul Mal Aceh disusun melalui Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Kepala Sekretariat | : Ramli Daud SE, MM |
| 2. Kabag Umum | : M. Taufik Setiawan, SE. Ak.,M.Si |
| 3. Kabag Keuangan | : Dra. Sabriana, M.Si |
| 4. Kabag Persidangan & Risalah | : Umi Salamah, SE, MM |
| 5. Kabag Hukum & Hubungan Umat | : Syamsuddin, SH |
| 6. Kasubbag Umum & Kepegawaian | : Fachrul Razi, STP |
| 7. Kasubbag Rumah Tangga | : Juwita, SH, MH |
| 8. Kasubbag Anggaran | : Dra. Haslinda, M.Si |
| 9. Kasubbag Verifikasi | : Chairai Yara, SE |
| 10. Kasubbag Risalah | : Dra. Hasmili Suarni |
| 11. Kasubbag Persidangan | : Dra. Rahmi |
| 12. Kasubbag Hubungan Umat | : Drs. Permata |
| 13. Kasubbag Hukum | : Juanda, ST |

Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan salah satu bidang yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan operasional Baitul Mal Aceh selama ini. Sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 pasal 74 tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh diantaranya yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh. Selain itu, Sekretariat Baitul Mal Aceh juga mempunyai peran sangat besar dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Sekretariat Baitul Mal Aceh harus menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh.
2. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan teknologi informasi.
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan Baitul Mal Aceh.
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan sekretariat Baitul Mal Aceh.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat.

6. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Aceh, dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya untuk memudahkan operasionalnya Sekretariat Baitul Mal Aceh membentuk beberapa bidang. Dalam hal ini setiap bidang mempunyai fungsi masing-masing. Adapun fungsi masing-masing bidang Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :²¹

1. Kepala Sekretariat

Sebagaimana halnya bidang- bidang yang lainnya setiap bidang harus mempunyai seorang Kepala Bidang (KABID). Oleh karena itu, Sekretariat Baitul Mal Aceh juga mempunyai seorang pimpinan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan ummat atau masyarakat, persidangan, risalah juga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh. Selain itu, Kepala Sekretariat juga harus menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

2. Bagian Umum

Bagian Umum diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan bidang administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi yang berada pada lingkungan sekretariat Baitul Mal Aceh.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk menyusun rencana yang meliputi rencana kebutuhan yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh termasuk

²¹ *Ibid.*

dalam urusan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan serta menyusun laporan keuangan sekretariat Baitul Mal Aceh.

4. Bagian Persidangan dan Risalah

Bagian Persidangan dan Risalah diberikan tugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pada waktu sidang, pembuatan risalah rapat, urusan administrasi Baitul Mal Aceh serta harus menjalin hubungan baik antar lembaga agar segala kendala dapat diatasi dengan hasil yang memuaskan.

5. Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Bagian Hukum dan Hubungan Umat juga mempunyai tugasnya tersendiri yaitu menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan juga telaahan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada bagian ini harus menjaga hubungan antar ummat atau antar masyarakat disertai dengan protokoler dan dokumentasi yang diperlukan.

2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengumpulkan, mengurus, mengelola serta menyalurkan zakat, wakaf, infak dan sedekah serta harta agama lainnya. Baitul Mal Aceh mempunyai peran penting untuk menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga berhak menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat dengan menggunakan prinsip saling menguntungkan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang disebutkan diatas, Baitul Mal Aceh harus melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal Aceh dalam mengelola dan menyalurkan zakat, wakaf, infak dan sedekah maupun harta agama lainnya.

Dengan demikian, akan meningkat pula masyarakat yang menyerahkan zakat, wakaf, infak dan sedekah maupun harta agama lainnya melalui Baitul Mal Aceh. Sehingga Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan operasionalnya dalam melakukan pendistribusian maupun pendayagunaan zakat, wakaf, infak dan sedekah maupun harta agama lainnya.

Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaanya, Baitul Mal Aceh mempunyai lima program unggulan, yaitu Program Zakat Produktif, Program Fakir Uzur, Program Beasiswa, Program Rumah Fakir Miskin, dan Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga menyalurkan zakat dan infak untuk kegiatan- kegiatan lainnya yang sifatnya menyelesaikan masalah sosial, dakwah maupun kegiatan keIslaman lainnya. Adapun gambaran umum dari lima program unggulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Zakat Produktif

Program zakat produktif merupakan program yang paling banyak diminati oleh para *mustahik*. Hal ini dikarenakan persyaratannya sangat mudah, dimulai dari tidak perlu membuat proposal, tidak ada *agunan* bagi pemohon dibawah Rp.6.000.000, tidak dikenakan *bunga* atau *margin* serta angsurannya dapat dilakukan dalam jangka panjang (maksimal selama satu tahun atau disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha). Sedangkan untuk sistem penyetoran angsurannya dapat dilakukan secara mingguan maupun bulanan pada saat diadakannya pertemuan melalui kegiatan bimbingan dan ceramah agama.

Dengan sistem tersebut, Baitul Mal Aceh mengharapkan para *mustahik* dapat mengelola dana yang diberikan dengan baik sehingga para *mustahik* dapat mengembalikan dana tersebut kepada Baitul Mal Aceh. Hal itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infak dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada *mustahik* lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Program zakat produktif ini mulai diperkenalkan pada tahun 2006 dengan sumber dana yang disisihkan dari *asnaf* miskin dan kemudian dijadikan untuk modal usaha bergulir. Baitul Mal Aceh memberikan modal usaha tersebut kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Pemberian modal usaha dilakukan oleh petugas (*amil*) Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut, dimana bagian administrasi penyalurannya dipisahkan atau tidak bercampur dengan administrasi keuangan Baitul Mal dengan tujuan agar memudahkan kinerjanya dalam menyusun laporan keuangan. Adapun jenis usaha yang dibantu dalam program ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penggemukan sapi.
- b. Peternakan kambing.
- c. Petani sayur.
- d. Pengadaan becak bermotor.
- e. Pedagang kecil, seperti : kios kecil, bengkel las, perabot kayu dan kerajinan rumah tangga.

2. Program Bantuan Fakir Uzur

Program Bantuan Fakir Uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dibangun mulai tahun 2007. Bantuan ini diberikan melalui santunan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000 setiap bulan yang di khususkan kepada *uzur* dengan syarat-syarat tertentu. Adapun kriteria penerima bantuan ini yaitu orang lanjut usia (di atas 60 tahun) dalam keadaan sakit-sakitan (kurang sehat), serta kurang mampu atau bertempat tinggal di rumah saudara atau di rumah anak yang keadaan ekonominya kurang mampu di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk menjalankan program ini, Baitul Mal Aceh membentuk Unit Peduli Fakir Uzur (UPFU) dengan tujuan agar kinerjanya dapat terlaksana secara maksimal.

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan di Indonesia khususnya di Aceh, pada tahun 2009 pihak Baitul Mal Aceh menjalin kerjasama dengan pihak asuransi Takaful mengikuti *fakir uzur* yang dibina oleh Baitul Mal Aceh asuransi dengan membayar biaya premi Rp.100.000,- per orang. Apabila *fakir*

uzur meninggal akan diberikan santunan sebesar Rp.8.000.000,- yang sumber dananya berasal dari asuransi Takaful. Akan tetapi, pada bulan Juni 2010 asuransi Takaful menghentikan pemberian manfaat asuransinya dikarenakan terlalu banyak yang meninggal dunia.

Selain itu, pada tahun 2009 disamping pemberian santunan bulanan, Baitul Mal Aceh juga memberikan bantuan pengobatan bagi yang sakit ringan. Hal ini dilakukan melalui kunjungan dokter umum kerumah *fakir uzur* setiap bulan disamping rujukan ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat yang diantar langsung oleh *amil* Unit Peduli Fakir Uzur (UPFU). Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh harus sesuai dengan jumlah dana yang telah ditentukan, hal tersebut menyebabkan Fakir Uzur yang mengalami sakit berat tidak dapat ditangani karena keterbatasan dana.

Dengan dibentuknya Program *fakir uzur* ini, Baitul Mal Aceh mengharapkan Baitul Mal Kabupaten atau Kota maupun Gampong dapat menciptakan program yang serupa dengan program *fakir uzur* ini. Hal ini bertujuan supaya pemetik manfaat dari program tersebut dapat merangkul sejumlah *fakir uzur* di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang kurang mendapat kepedulian masyarakat. Dengan demikian, akan meningkat pula jumlah *fakir uzur* yang diberikan santunan secara berkesinambungan. Sehingga diharapkan beberapa tahun yang akan datang semua *fakir uzur* di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar dapat disantuni serta dapat meningkatkan harkat dan martabat dari *uzur* tersebut.

3. Program Beasiswa

Salah satu program unggulan lainnya yang telah dijalankan oleh Baitul Mal Aceh yaitu program beasiswa yang mulai dirintis pada tahun 2007 dengan sumber dana dari *asnaf Ibnu Sabil* dan *asnaf Muallaf*. Pada tahap awal program ini mulai dijalankan, bantuan beasiswa diberikan selama satu tahun sekali terutama pada awal tahun ajaran baru atau beasiswa untuk mahasiswa yang sedang dalam proses tahap akhir penyelesaian kuliah (dalam penelitian). Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, program beasiswa ini dibagi menjadi

beberapa variasi diantaranya beasiswa sekali waktu, beasiswa berkelanjutan dan beasiswa penuh.

Dalam menyalurkan program beasiswa sebagaimana yang tersebut diatas, Baitul Mal Aceh menetapkan beberapa kriteria umum penerimanya. Adapun yang menjadi kriteria umum penerima beasiswa ini adalah pelajar atau mahasiswa yang dimulai dari tingkat SLTP sampai dengan Perguruan Tinggi, termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren dan berasal dari keluarga miskin atau anak yatim. Sedangkan kriteria khusus ditentukan berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan seperti : Beasiswa Sekali Waktu, Program Beasiswa Berkelanjutan dan Program Beasiswa Penuh.

4. Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah

Program pembinaan daerah rawan aqidah dilaksanakan pada empat kabupaten atau kota yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam. Sumber dana program ini berasal dari *asnaf muallaf* dan *fisabilillah*. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan pada program ini yaitu pemberian beasiswa kepada anak *muallaf*, pembangunan dan renovasi mesjid. Selain itu, juga diberikan bantuan untuk pembangunan pesantren serta kegiatan pendampingan bagi *muallaf*.

Dalam program ini, Baitul Mal Aceh juga memberikan bantuan berupa pembangunan dan renovasi dikhususkan untuk rumah ibadah (Mesjid) yang kurang berkembang terutama di daerah perbatasan yang rawan aqidah (dekat gereja) dan termasuk juga Mesjid-Mesjid lainnya yang kurang mendapat perhatian ummat disekitarnya. Bantuan yang sama juga diberikan kepada Pesantren yang sangat memerlukan bantuan untuk pengembangannya. Akan tetapi, pada tahun 2010 bantuan yang diberikan untuk pembangunan dan renovasi Pesantren dihentikan karena duplikasi dengan bantuan Badan Dayah yang lebih besar. Sedangkan kegiatan pendampingan syariah dilakukan untuk menambah wawasan keislaman dan memperkuat akidah bagi *muallaf*.

5. Program Rumah Fakir Miskin

Program unggulan lainnya yang telah dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal Aceh sejak Tahun 2012 adalah program rumah fakir miskin yang sumber dananya berasal dari infaq. Adapun jumlah rumah yang telah dibangun adalah sebanyak 1.454 unit yang tersebar di seluruh Aceh.

2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki 1 orang pimpinan dan mempunyai 38 orang karyawan wanita serta 60 orang karyawan pria dengan jumlah seluruh karyawan yaitu 98 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3). Adapun karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 14 orang dan Karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Diploma berjumlah 14 orang. Kemudian karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 53 orang. Sedangkan karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 14 Orang dan Karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 3 orang. Setiap jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan menentukan posisi kerjanya yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan.

Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pertimbangan Syariah. Dalam hal ini, pada bagian Badan Pelaksana memiliki 38 orang karyawan yang terdiri dari 16 orang pengurus Badan Pelaksana dan 15 staf kontrak serta 7 pengelola LKMS. Kemudian pada Sekretariat memiliki 54 orang karyawan yang terdiri dari 13 orang Kepala Bagian beserta Kepala Sub Bagian dan 20 staf pelaksana yang berstatus PNS, dibantu 21 karyawan kontrak. Sedangkan pada bagian Dewan Pertimbangan Syariah memiliki 6 orang karyawan.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh terhitung mulai tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta karyawan Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh, membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh pada bagiannya masing-masing sampai dengan waktu jam kantor selesai. Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di lapangan.

Peserta magang juga harus melakukan pekerjaan dibawah *divisi* yang ditugaskan dan hanya mengerjakan tugas-tugas yang sepatutnya dikerjakan. Hal ini dikarenakan sangat banyak rahasia- rahasia yang tidak boleh diketahui oleh peserta magang kecuali dengan seizin kepala pimpinan. Dalam masa kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan (PP) terkadang penulis juga membantu di bagian Piket. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di Institusi Perbankan Syariah. Akan tetapi, tidak semua kegiatan dikerjakan oleh peserta magang karena terbatasnya waktu kerja praktik yang penulis lakukan. Adapun bagian yang telah melibatkan penulis ketika proses magang di Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

1. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan (PP)

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kegiatan kerja praktik pada bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan (PP) di Baitul Mal Aceh, yakni sebagai berikut:

- a. Mengetik dan melakukan *print out* surat permohonan bantuan dana dari *mustahik* yang ditujukan kepada Baitul Mal Aceh untuk proses pencairan dana bantuan.
- b. Mengetik dan melakukan *print out* kwitansi untuk pencairan dana bantuan kepada para *mustahik*.
- c. Mencatat proposal masuk dari organisasi yang akan mengadakan acara syiar Islam.
- d. Mengantarkan surat pemberitahuan akan di laksanakan penyaluran beasiswa tugas mahasiswa akhir D3 dan S1 yang ditujukan kepada Universitas Negeri maupun Swasta yang mahasiswanya telah lulus seleksi wawancara dari pihak Baitul Mal Aceh.
- e. Menghitung uang setoran dari *mustahik* pembiayaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif yang akan disetorkan kepada pihak Bank.
- f. Menginput data *mustahik* pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif.
- g. Meyusun dan mengecek biodata *mustahik* pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif serta menyesuaikan data *mustahik* tahun 2014 dengan data tahun 2015.
- h. Penyerahan beasiswa untuk mahasiswa DIII dan S1 yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
- i. Penyerahan dana bantuan pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif kepada *mustahik*.
- j. Menginput data mahasiswa calon penerima beasiswa DII dan S1 tahap kedua yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
- k. Menginput data *mustahik* calon penerima paket Ramadhan.
- l. Menginput data *mustahik* calon penerima beasiswa anak yatim.

- m. *Print out* amplop untuk bantuan santunan Ramadhan 2015.
- n. Mengetik dan melakukan *print out* kwitansi pencairan dana bantuan proposal untuk kegiatan peringatan Hari Besar Islam dalam Bulan Ramadhan *Senif Fisabilillah*.
- o. *Print out* daftar hasil *verifikasi* Paket Ramadhan di Aceh Besar tahun 2015.
- p. Mengetik dan melakukan *print out* tanda terima dana bantuan Paket Ramadhan 2015.

2. Bagian Piket

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktik pada bagian piket di Baitul Mal Aceh, yakni sebagai berikut:

- a. Menerima uang setoran pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif dari para *mustahik* dengan memberikan slip penyetoran kepada para *mustahik* yang di tanda tangani oleh piket dan kemudian di stempel basah.
- b. Menyerahkan formulir kepada para *mustahik* yang akan mengambil pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif dan menjelaskan kepada *mustahik* cara pengambilan pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh.
- c. Menerima berkas dari para *mustahik* yang akan mengambil pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh.
- d. Menerima berkas dari para *mustahik* lama yang akan memperpanjang pengambilan pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan dibagian Pendistribusian dan Pendayagunaan (PP) dan terkadang penulis juga membantu di bagian Piket. Selama menempati posisi pada bidang

kerja ini, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan kepada para *mustahik*.

Pada bagian ini, penulis melihat banyaknya *mustahik* mengajukan permohonan bantuan diantaranya bantuan biaya hidup, bantuan orang yang kehabisan bekal, bantuan untuk para *muallaf* baru, bantuan untuk organisasi yang akan mengadakan acara syiar Islam serta yang paling banyak diminati yaitu produk pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif.

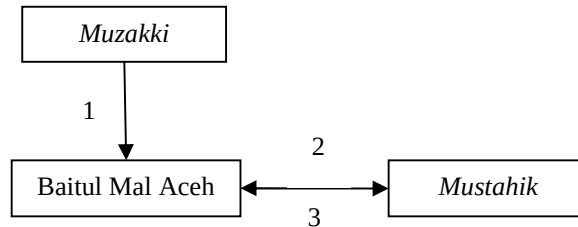
Produk pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif ini diutamakan untuk para *mustahik* yang memiliki usaha telah berjalan minimal satu tahun dan telah lulus *verifikasi* berkas maupun *surve* lapangan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh. Pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif ini telah berhasil menjadi salah satu pilihan utama dari para *mustahik* yang berdomisili di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Untuk mempertahankan keunggulan produk pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif ini, Baitul Mal Aceh terus melakukan kerja sama dengan Dewan Pertimbangan Syariah dalam membuat sebuah MOU untuk pengambilan pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif dan juga melakukan perbaikan- perbaikan terutama dalam pelayanannya. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga cenderung dilakukan oleh Baitul Mal Aceh supaya dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah melalui Baitul Mal Aceh dari tahun ke tahun.

3.2.1. Mekanisme Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Produktif pada Baitul Mal Aceh.

Sebelum menyalurkan zakatnya, Baitul Mal Aceh harus melakukan pengutipan zakat terlebih dahulu dari para *muzakki*. Kemudian Baitul Mal Aceh menyalurkan dana tersebut kepada para *mustahik* melalui beberapa program yang dimilikinya diantaranya yaitu ZIS produktif. Adapun skema Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif dapat dilihat pada skema di bawah ini :

Skema ZIS Produktif



Sumber: Baitul Mal Aceh, 2015

Keterangan :

1. *Muzakki* menyerahkan Zakat, Infak dan Sedekahnya kepada pihak Baitul Mal Aceh.
2. Baitul Mal Aceh menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah dari *muzakki* kepada para *mustahik* melalui produk pembiayaan ZIS Produktif.
3. *Mustahik* membayar angsuran bulanan kepada pihak Baitul Mal Aceh.

Setelah itu, Baitul Mal Aceh melaksanakan kewajibannya untuk menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekah yang telah terkumpul melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan memiliki sangat banyak program penyaluran. Akan tetapi, diantara semua program penyaluran yang ada terdapat lima program unggulan, yaitu Program Zakat Produktif, Program Fakir Uzur, Program Beasiswa, Program Rumah Fakir Miskin, dan Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Namun, diantara kelima program unggulan tersebut, program zakat produktif atau sekarang lebih sering disebut dengan ZIS produktif merupakan program yang paling banyak diminati oleh para *mustahik*.

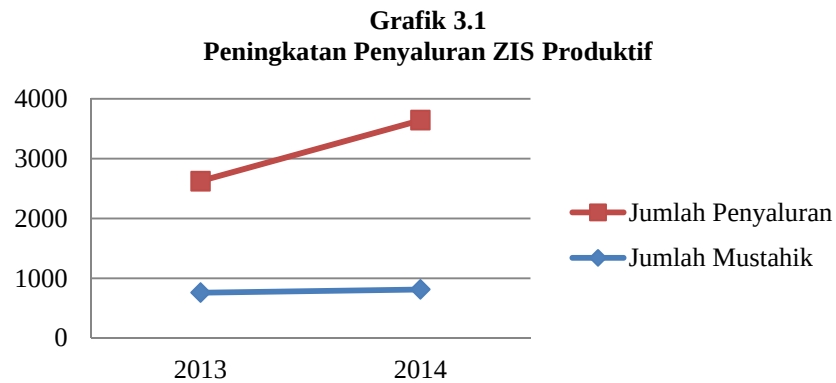
Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penyaluran setiap tahunnya yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Penyaluran ZIS Produktif

No	Tahun	Jumlah <i>Mustahik</i>	Jumlah Penyaluran
1	2013	860	Rp. 2.864.500.000,-
2	2014	914	Rp. 3.829. 850.000,-

Sumber : Baitul Mal Aceh, 2015

Dari tabel 3.1 diatas dapat kita simpulkan bahwa Baitul Mal Aceh telah bekerja keras melalui sosialisasi dan melakukan pengembangan produk program ZIS produktif sehingga penyaluran ZIS produktif dapat meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini, Baitul Mal Aceh membuktikan kinerjanya yang meningkat setiap tahunnya melalui Grafik 3.2 dibawah ini :



Sumber : Baitul Mal Aceh, 2015

Berdasarkan grafik diatas Baitul Mal Aceh telah mampu menunjukkan bahwa penyaluran ZIS Produktif sangat banyak diminati oleh para *mustahik*. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas progam ZIS produktif ini sehingga akan lebih banyak lagi para *mustahik* yang dapat memetik manfaat dari zakat yang disalurkan melalui Baitul Mal Aceh.

Adapun yang dimaksud dengan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang penyalurannya bersifat produktif dengan tujuan untuk menambah modal usaha para *mustahik* yang memiliki usaha akan tetapi mengalami kekurangan dana. Setelah para *mustahik* menerima dana ZIS produktif dari pihak Baitul Mal Aceh, mereka harus mengembalikan modal usaha tersebut. Hal ini bertujuan sebagai strategi untuk mengedukasi para *mustahik* supaya bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infak dari hasil

usaha mereka. Selanjutnya, dana ZIS produktif tersebut dapat digulirkan lagi kepada *mustahik* yang lainnya. Dengan demikian, akan lebih banyak para *mustahik* yang dapat memetik manfaat dari zakat yang disalurkan oleh para *muzakki* melalui Baitul Mal Aceh.²²

Legalitas zakat produktif menurut Imam Nawawi (Ulama bermazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada *mustahik* bisa saja dalam bentuk modal, berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki satu *skil*, yakni seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang bisa diperlukan sesuai dengan kebutuhan, agar usahanya dapat keuntungan (laba) . Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat pribadi *mustahik*.

Menurut mazhab Hanafi, dibolehkan mengambil nilai atau harga dari *muzakki* secara logis membenarkan juga menyakurkan zakat kepada *mustahik* zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain, diluar barang yang diambil zakatnya. Menurut imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya zakat wajib disalurkan secara merata kepada delapan kelompok *asnaf* seperti dalam surat At-Taubah ayat 60. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok *mustahik* (penerima) zakat. Ulama tersebut adalah Malik dan beberapa ulama salaf dan khalaf seperti Umar Khuzafah, Ibnu Abbas, Abu Al-A'liyah, Sai'd Ibnu Zubair, dan Maimun Ibnu Mahran. Menurut Ibnu Jahir pendapat tersebut adalah mayoritas ulama. Menurutnya ayat ini hanya menjelaskan kelompok-kelompok penerima zakat secara merata kepada delapan kelompok tersebut.²³

²²Diakses melalui situs: <http://bazgresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif-untuk-mengentaskan-kemiskinan/> pada tanggal 03 Agustus 2015.

²³ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 71-75

Dalam menyalurkan dana program ZIS produktif terdapat beberapa Rukun dari Akad Pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :²⁴

1. Pelaku akad, yaitu *mustahik* (penerima) adalah golongan yang berhak menerima zakat, dan *muzakki* (pemberi) adalah pihak yang memberikan zakat yang diwakilkan oleh pihak Baitul Mal Aceh.
2. Mustahik memiliki sebuah usaha yang telah berjalan selama minimal satu tahun.
3. Objek akad, yaitu berupa uang, dan
4. *Shiqhah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Setelah rukun tersebut dipenuhi, *mustahik* harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum menerima dana program ZIS produktif. Adapun tahapan- tahapan yang harus dilalui oleh para *mustahik* adalah sebagai berikut :²⁵

1. Mengisi formulir permohonan bantuan dana pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif dilengkapi dengan denah rumah *mustahik*.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *mustahik* untuk memudahkan pihak Karyawan Baitul Mal Aceh dalam melakukan *survey* rumah beserta dengan usahanya.
3. Setelah dilakukan *survey* oleh pihak Baitul Mal Aceh, Karyawan Baitul Mal Aceh berkonsultasi dengan Kasubid atau Kabid untuk memutuskan layak atau tidak layak *mustahik* tersebut menerima dana pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif.

Selanjutnya, setelah *mustahik* memenuhi rukun dan telah melalui tahapan diatas, para *mustahik* harus melengkapi syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh diantaranya sebagai berikut :²⁶

- a. Tercatat dalam kategori keluarga miskin, dibuktikan dengan *verifikasi* ke kantor Kelurahan atau Keuchik.
- b. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari satu tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Keuchik.
- c. Berdomisili di daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris.

²⁴ Wawancara dengan Bobby Novrizan, S.Si, Kasubbid Pengembangan, pada tanggal 27 Juli 2015.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

- d. Memiliki jaminan pendukung, jika rumah pemohon (*mustahik*) dalam status sewa dan permohonan pembiayaan diatas Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- e. Tidak mempunyai catatan tunggakan macet di lembaga keuangan lainnya.
- f. Jika masih terikat pinjaman atau hutang, maka akan dianalisis dengan kemampuan bayar *mustahik* yang bersangkutan.

Apabila persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh calon *mustahik* pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif dan sudah diserahkan pada petugas Piket. Kemudian petugas Piket memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif sebelum diserahkan kepada bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan. Selanjutnya berkas persyaratan tersebut diserahkan kepada bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk dilakukan pendataan. Setelah melalui proses diatas *mustahik* harus menunggu mendapatkan giliran penggunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif biasanya jangka waktu untuk mendapatkan dana tersebut bisa sampai setahun bahkan bisa melebihi jangka waktu setahun. Hal ini dikarenakan banyaknya *mustahik* yang mengajukan permohonan pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif ini.

Kemudian setelah *mustahik* mendapatkan giliran untuk menggunakan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif. Karyawan Baitul Mal Aceh bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan akan menghubungi *mustahik* tersebut untuk pelaksanaan penyerahan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif dan menandatangani akad yang disertai dengan tanda tangan ahli waris. Apabila dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif yang didapatkan oleh *mustahik* diatas Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan rumah *mustahik* bukan merupakan milik pribadi (sewa) pada saat penyerahan dana harus disertai dengan penyerahan jaminan dari *mustahik* dapat berupa BPKP kendaraan roda dua atau lainnya.

Apabila pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif *mustahik* telah dicairkan, dan pada pertengahan angsuran pembiayaan *mustahik* ingin melunasi atau memperpendek angsuran pembiayaannya maka untuk nominal angsurannya disesuaikan dengan jumlah sisa angsuran bulanan yang akan

dibayar. Dan jika *mustahik* ingin mengajukan lagi pembiayaannya, sedangkan jangka waktu pembiayaan yang sebelumnya belum selesai, maka *mustahik* tersebut harus menunggu waktu diadakan pencairan dana kembali pada tahun selanjutnya.

Pada tahun selanjutnya, *mustahik* yang telah mengambil dana pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif pada tahun sebelumnya dapat memperoleh kesempatan mendapatkan dana pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif lagi pada tahun selanjutnya. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan yang dilakukan oleh pihak karyawan Baitul Mal Aceh. Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh pihak karyawan Baitul Mal Aceh adalah seperti mengamati angsuran bulanan dan perkembangan usaha *mustahik*. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai *mustahik* dana pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif harus melakukan angsuran bulanan secara lancar yaitu tepat waktu pada saat jatuh tempo angsurannya.

Prinsip pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif ini merupakan pembeda utama antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional yang menganut sistem *Bunga* yang bersifat *Ribawi*. Dengan demikian, prinsip ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Keuntungan yang di dapat oleh Lembaga Keuangan juga merupakan keuntungan yang halal bersumber dari infak *mustahik* ZIS produktif pada saat *mustahik* melakukan angsuran. Dana infak tersebut tidak ditentukan jumlahnya oleh pihak Baitul Mal Aceh, melainkan seikhlasnya para *mustahik*. Dalam hal ini, akad yang digunakan dalam produk Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif ini adalah akad *Al- Qardh*.

3.3. Teori yang Berkaitan dengan Bidang Praktik

Dalam menjalankan kerja praktik terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik. Adapun teori tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

3.3.1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

1. Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan menurut istilah fikih zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada golongan- golongan yang berhak menerimanya. Adapun pengertian zakat secara *etimologi* adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁷ Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya dapat mengurangi beban diantara sesama umat Muslim. Dengan adanya zakat maka dapat memakmurkan kehidupan manusia di Bumi ini. Dikarenakan orang- orang yang mempunyai kelebihan harta telah menyadari akan kewajibannya terhadap orang- orang yang kekurangan harta.

2. Infak

Infak adalah memberikan sebahagian hartanya yang telah dititipkan oleh Allah kepada orang- orang fakir, orang- orang miskin, kaum kerabat, anak- anak yatim dan lain- lain. Dalam mengeluarkan infak tidak mempunyai syarat- syarat tertentu. Hal ini dikarenakan infak dianjurkan untuk dikeluarkan hartanya yang kemudian disalurkan kepada orang- orang yang di syari'atkan oleh Agama.

Apabila seseorang tidak mau mengeluarkan infak maka orang tersebut tidak berdosa disebabkan oleh hukum mengeluarkan infak adalah sunnah bukan wajib. Akan tetapi, dengan mengeluarkan infak dapat menyadarkan orang-orang tertentu bahwasanya didalam harta mereka terdapat hak orang lain. Sehingga harta yang dimilikinya semakin di ridhai oleh Allah SWT.²⁸

²⁷ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 293.

²⁸ Zakiah Daradjat dkk, *Dasar- Dasar Agama Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), hlm. 225.

3. Sedekah

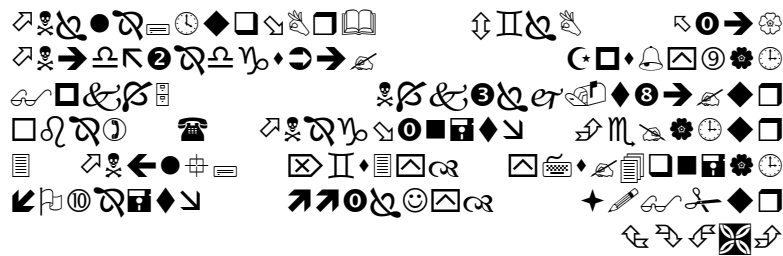
Adapun pengertian sedekah adalah memberikan harta secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan kepada seseorang maupun kepada sebuah lembaga yang sedang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini, sedekah tidak hanya sebatas harta. Namun, juga termasuk mengerjakan kebajikan dan tidak melakukan kejahatan.²⁹

3.3.2. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sadaqah

Legalitas zakat, infak dan sedekah selain dari Al- Qur'an atau Al- Hadits adapula yang di perkuat oleh *ijma'* jumhur ulama. Zakat, infak dan sedekah ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik *riba* dikarenakan *riba* dapat membawa ketimpangan sosial ataupun kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam hal ini, Islam telah mengupayakan pencegahan dan penghapusan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat melalui kewajiban orang yang memiliki kelebihan harta terhadap orang yang kekurangan harta yang sering disalurkan melalui zakat, infak maupun sedekah. Adapun dasar hukum Zakat, Infak dan Sedekah adalah sebagai berikut :

1. Zakat

a. Al- Qur'an

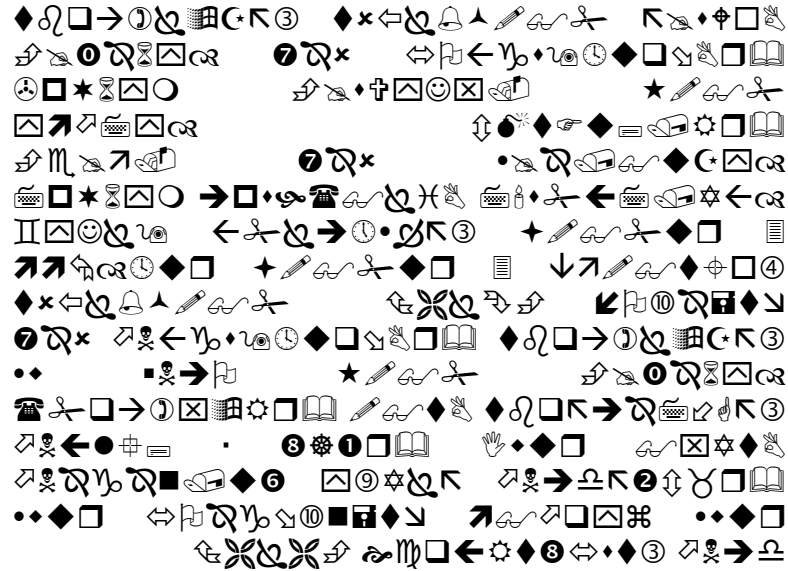


Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(QS. At-Taubah : 103).

²⁹ Ibid.

2. Infak

a. Al- Qur'an



Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al- Baqarah: 261).

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al- Baqarah: 262).

3. Sedekah

a. Hadits Nabi

حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال :
اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء

Artinya : “Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahid, dari Abu Burdah, dari Abdullah bin Abu Burdah, dan Burdah bin Abu Musa, bahwa ayahnya berkata : Ketika ada pengemis mendatangi Rasulullah SAW atau ketika beliau dimintai bantuan, beliau bersabda: Bantulah orang lain yang membutuhkan agar mendapatkan sedekah maka kalian akan mendapatkan pahala. Allah akan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya melalui lisan Nabi-Nya.”(HR. Bukhari).³⁰

3.3.3. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat menurut para ahli hukum Islam memiliki dua persyaratan pokok yaitu barang dengan status milik pribadi dan juga dapat diambil manfaatnya sehingga para *muzakki* dapat terbantu dengan adanya penyaluran zakat tersebut. Selain itu terdapat pula syarat-syarat umum diwajibkan zakat. Adapun syarat- syarat umum diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut : ³¹

1. Islam

Syarat wajib zakat yang pertama adalah beragama Islam. Dalam hal ini orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat, sedangkan untuk orang kafir tidak diwajibkan untuk berzakat. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal r.a, yang menyatakan bahwa Muaz tidak diajarkan untuk menyerukan para penduduk Yaman untuk mengeluarkan zakat sebelum mereka memeluk agama Islam.

2. Merdeka

Selanjutnya syarat umum diwajibkannya mengeluarkan zakat adalah orang yang merdeka. Dengan demikian budak yang belum merdeka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

³⁰ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz Pertama (Beirut, Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 440.

³¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 404.

3. Mencapai *Nishab*

Kemudian dalam mengeluarkan zakat harta tertentu yang diwajibkan zakat harus mencapai *nishab*. *Nisab* adalah jumlah tertentu yang mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan zakat atas harta tertentu yang dimilikinya.

4. Tetap dalam *Nishab*

Dalam hal ini harta tertentu yang dimiliki seseorang harus selalu dalam keadaan bertambah ataupun tidak berkurang sampai dengan di bawah jumlah tertentu diwajibkannya zakat serta merupakan milik sendiri bukan milik orang lain.

5. Mencapai *Haul* (melewati satu tahun) dan *Nishab*

Syarat umum diwajibkannya zakat yang terakhir adalah mencapai *haul* dan *nishab*. Syarat ini hanya berlaku untuk harta tertentu yaitu barang-barang berharga, barang-barang perniagaan dan binatang ternak. Sedangkan untuk tata cara perhitungan *haul* tersebut dilakukan sejak harta mencapai *nishab*, jika *nishab* menyusut pada pertengahan *haul* maka perhitungan *haul* berhenti. Selanjutnya, apabila harta tersebut mencapai *nishab* kembali maka *haul* dihitung dari awal kembali. Kemudian untuk harta yang dicuri atau hilang atau tidak diakui kepemilikannya tidak wajib zakat atas harta tersebut.

3.3.4. Macam- Macam Zakat

Zakat secara garis besar dalam agama Islam terbagi kepada dua bentuk, yaitu *zakat mal* dan *zakat fitrah*. Adapun yang dimaksud dengan *zakat mal* adalah zakat yang diwajibkan terhadap segala jenis harta benda yang dimiliki oleh seorang Muslim dan telah memenuhi syarat-syarat diwajibkannya zakat. Sedangkan *zakat fitrah* merupakan mengeluarkan sebahagian dari makanan pokok yang dimakan dengan jumlah yang telah ditentukan oleh agama. *Zakat fitrah* ini hukumnya wajib bagi laki-laki, perempuan, orang dewasa, anak-anak, orang merdeka, ataupun hamba sahaya. Dalam menunaikan *zakat fitrah* diwajibkan sekali dalam setahun yaitu pada Bulan Ramadhan tepatnya pada saat

tenggelamnya matahari hingga sebelum terbitnya matahari pada Hari Raya Idul Fitri. Kemudian mengenai *zakat mal* terbagi kedalam beberapa jenis antara lain adalah sebagai berikut :³²

1. *Zakah An-Nuqud*

Zakah An-Nuqud yaitu zakat yang berupa harta kekayaan, yang terdiri dari semua jenis harta yang sengaja disimpan baik berupa modal ataupun tabungan. Dalam hal ini harta yang termasuk kategori zakat berupa emas, perak, batu berharga, uang tunai, tabungan, deposito, cek serta saham. Sedangkan untuk besarnya zakat yang dikeluarkan dari harta tersebut sesuai dengan ketentuan agama adalah sebesar 2,5% dari *nishabnya* atau senilai dengan 94 gram emas.

2. *Zakah At-Tijarah*

Zakah At-Tijarah adalah zakat yang berupa harta perniagaan, serta dari semua jenis usaha seperti jasa, perdagangan (*ekspor, impor*, toko, warung, kios, pabrik, industri dan tempat usaha lainnya), termasuk di dalamnya pendapatan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui jalan yang halal. Adapun besar zakat atas harta tersebut adalah 2,5% setiap tahun apabila telah mencapai *nishab* harta setara dengan 94 gram emas.

3. *Zakah Al-An'am*

Zakah Al-An'am merupakan zakat binatang ternak, atau dengan kata lain zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan binatang ternak. Dalam hal ini, untuk jumlah zakat dan *nishabnya* dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.2
Jumlah Zakat dan Nishabnya

No	Jenis Ternak	Nishab	Kadar Zakat
1	Unta	5 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun, setiap kali jumlah unta bertambah lima ekor atau kurang dari lima ekor maka zakatnya bertambah satu ekor kambing lagi, hingga jumlahnya mencapai 24 ekor.
		25-34 ekor	1 ekor unta betina umur 1 tahun.

³² *Ibid.*, hlm. 405.

		35-45 ekor	1 ekor unta betina umur 2 tahun.
		46-60 ekor	1 ekor unta betina umur 3 tahun.
		61-75 ekor	1 ekor unta betina umur 4 tahun.
		76-90 ekor	2 ekor unta betina umur 2 tahun.
		91-124 ekor	2 ekor unta betina umur 3 tahun. Selanjutnya setiap unta bertambah 40 ekor, maka zakatnya ditambah dengan seekor unta betina berumur 2 tahun dan setiap bertambah 50 ekor zakatnya ditambah dengan seekor unta betina berumur 3 tahun.
2	Sapi	30-39 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun.
		40-59 ekor	1 ekor sapi umur 2 tahun.
		60-69 ekor	2 ekor sapi umur 1 tahun.
		70 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap kali sapi bertambah 30 ekor, zakatnya ditambah dengan seekor sapi yang berumur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya ditambah dengan seekor sapi yang berumur 2 tahun.
3	Kerbau	30-39 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun.
		40-59 ekor	1 ekor sapi umur 2 tahun.
		60-69 ekor	2 ekor sapi umur 1 tahun.
		70 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap kali sapi bertambah 30 ekor, zakatnya ditambah dengan seekor sapi yang berumur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya ditambah dengan seekor sapi yang berumur 2 tahun.
4	Kuda	30-39 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun.
		40-59 ekor	1 ekor sapi umur 2 tahun.
		60-69 ekor	2 ekor sapi umur 1 tahun.
		70 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap kali sapi bertambah 30 ekor, zakatnya ditambah dengan seekor sapi yang berumur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya ditambah dengan seekor sapi yang berumur 2 tahun.
5	Kambing atau Domba	40-120 ekor	1 ekor kambing/domba.
		121-200 ekor	2 ekor kambing/domba.
		201-300 ekor	3 ekor kambing/domba. Selanjutnya, setiap kali kambing atau domba bertambah 100, zakatnya ditambah dengan seekor kambing/domba.

Sumber : Shomad, 2012

4. *Zakah Az-Zira'ah*

Zakah Az-Zira'ah adalah zakat atas hasil tanaman yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Dalam hal ini ketentuan besar zakatnya terbagi kepada dua yaitu sebesar 5% apabila dalam pengelolaannya diperlukan biaya pengairan dan sebesar 10% jika dalam pengelolaannya tidak memerlukan biaya pengairan. Adapun besar *nishabnya* ialah setara dengan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras dan untuk waktu pengeluaran zakatnya dikeluarkan setiap kali panen.

5. *Zakah Ar- Rikaz*

Zakah Ar- Rikaz merupakan zakat atas barang hasil temuan atau zakat yang berasal dari harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sengaja seperti penemuan, peninggalan, harta karun dan sejenisnya. Adapun besar zakat atas harta tersebut adalah sebesar 20% dan zakatnya dikeluarkan pada saat barang itu diperoleh.

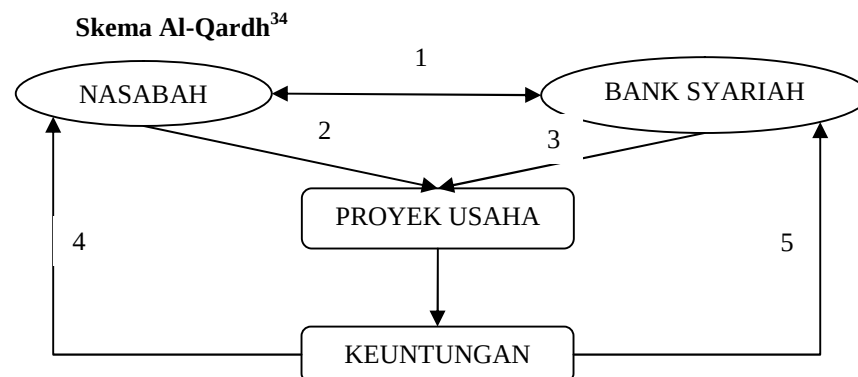
3.3.5. *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya kepada nasabah yang bertujuan untuk membantu pengusaha kecil. Dalam hal ini, pemberian pembiayaan *al-qardh* diberikan tanpa adanya *margin* yang dibebankan kepada nasabah. *Margin* adalah sistem bagi hasil yang diterapkan pada Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.³³

Selain itu, *Al-Qardh* secara umum, merupakan salah satu produk pembiayaan yang diterapkan pada lembaga keuangan dan kemudian diberikan oleh lembaga keuangan kepada para nasabah dengan tujuan untuk membantu modal pengusaha kecil dengan sistem pembayaran angsuran kepada pihak lembaga keuangan tanpa adanya *suku bunga* (*system* Bank Konvensional) atau

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 212.

margin (system Bank Syariah) dari pokok pinjaman. Adapun skema *Al-Qardh* adalah sebagai berikut :



Sumber : Ismail, 2011

Keterangan :

1. Kontrak perjanjian pembiayaan *Al-Qardh* dilakukan oleh pihak bank dengan pihak nasabah.
2. Nasabah mempunyai kewajiban menyediakan tenaga untuk mengelola usaha.
3. Bank syariah memberikan modal sebagai fasilitas pembiayaan. Modal yang diserahkan dalam *qardh* berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain : zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain dan dana lainnya.
4. Apabila dalam menjalankan usahanya pihak nasabah mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut 100% milik nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan Bank Syariah.
5. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo *system* angsurannya disesuaikan dengan kesepakatan pada saat akad biasanya yang diterapkan dalam akad ini adalah angsuran bulanan. Dalam hal ini, nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa adanya tambahan dari pokok pinjamannya selama waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Pada zaman sekarang ini, masyarakat banyak mengalami kekurangan dana dalam menjalankan usahanya. Namun, mereka tidak berani mengajukan permohonan pembiayaan ke bank dikarenakan merasa takut akan ketidakmampuannya dalam mengembalikan dana pembiayaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh faktor usaha yang mereka jalankan masih terlalu kecil ataupun

³⁴ *Ibid.*, hlm. 215.

baru dijalankan. Sehingga mereka merasa keuntungan yang akan didapatkanpun tidak mampu menutupi pokok pinjaman dan disertai dengan *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank yang telah disetujui oleh pihak nasabah.

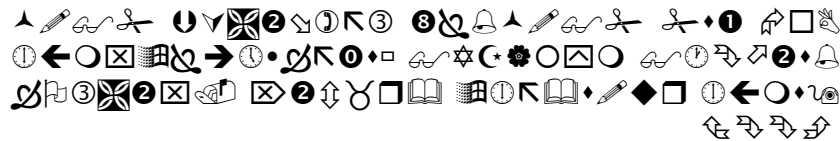
Dengan adanya fasilitas pembiayaan *Al- Qardh* masalah seperti yang tersebut diatas dapat diatasi dikarenakan nasabah hanya diwajibkan membayar angsuran bulanan dari pokok pinjamannya tanpa adanya *margin* sedikitpun. *Al-Qardh* memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan bank syariah sendiri. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan hutang dengan *rentenir*, dengan mendapatkan hutang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan *loyalitas* masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

Setiap akad yang telah ada di Institusi Perbankan pasti mempunyai dasar hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama. Sedangkan bentuk- bentuk akad hutang piutang yang telah dibahas oleh para Ulama dalam fiqh muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan puluhan. Meskipun demikian, terdapat dua jenis hutang piutang yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal usaha dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *Qardh Al-Hasan*, dan *Al-Qardhh*. Secara umum yang dijadikan dasar hukum dalam agama Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Adapun dasar hukum *Al-Qardh* adalah sebagai berikut :

³⁵ *Ibid.*, hlm. 214.

a. Al-Qur'an



Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.(QS. Al-Hadiid: 11).

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan praktik diatas. Selama penulis Kerja Praktik banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di Baitul Mal Aceh tersebut diantaranya kerja sama tim, kedisiplinan, dan sistem pelayanan *mustahik* yang sangat bagus. Menurut penulis pada lembaga keuangan ini sudah menjalankan operasional kegiatan usahanya baik menghimpun dana dari para *muzakki* maupun menyalurkan dana untuk pada *mustahik* sudah sesuai dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan letak lokasi Baitul Mal Aceh yang terletak di kawasan Komplek Keistimewaan Aceh, maka dapat dipastikan bahwa *muzakki* pada Baitul Mal Aceh merupakan dari kalangan Karyawan di Komplek tersebut. Walaupun demikian, ada pula kalangan masyarakat sekitar yang menjadi *muzakki* dan *mustahik* pada Baitul Mal Aceh.

Pada saat penulis ditempatkan pada bagian *Pendistribusian dan Pendayagunaan*, penulis banyak melayani *mustahik* yang mengajukan permohonan bantuan khususnya bantuan pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif. Kebanyakan yang mengambil pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif dari golongan fakir dan miskin yang berdomisili di daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan Baitul Mal Aceh merupakan Baitul Mal Provinsi yang hanya melayani *mustahik* pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif dari daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Dengan adanya pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Adapun kekurangan yang penulis dapatkan selama kerja praktik adalah terbatasnya karyawan pada Kantor Baitul Mal Aceh dan Koneksi *Cable LAN* yang kadang kala terputus-putus khususnya pada bagian *Pendistribusian dan Pendayagunaan*. Sehingga memperlambat kegiatan pelayanan maupun pendataan *mustahik*. Kendala lain yang penulis dapatkan yaitu kurangnya pemahaman *mustahik* yang akan mengajukan pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif atau belum pernah sama sekali mengambil pembiayaan pada Baitul Mal Aceh, dalam hal ini petugas piket yang merupakan karyawan bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang ditetapkan pada Baitul Mal Aceh harus dapat menjelaskan dengan paham kepada *mustahik* tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari bab yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usaha para *mustahik*. Para *mustahik* harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada *mustahik* lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.
2. Dalam menjalankan program ZIS Produktif ini terdapat beberapa rukun, syarat, serta tahapan- tahapan yang harus dipenuhi oleh para *mustahik*. Setelah *mustahik* memenuhi semua prosedur diatas barulah pihak Baitul Mal Aceh menetapkan *mustahik* yang berhak menerima Pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif.

4.2. Saran

Sangat diharapkan agar Baitul Mal Aceh dapat terus meraih kepercayaan dari masyarakat, menjaga kualitas produknya dan tetap bertahan dalam persaingan diantara Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengelola zakat. Untuk itu, guna meningkatkan kualitas produk penyaluran zakat yang dikeluarkan maka dapat disarankan:

1. Baitul Mal Aceh dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produknya dengan meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal produk Baitul Mal Aceh.
2. Baitul Mal Aceh dapat terus menjaga tingkat standar kelayakan pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal

Aceh dengan cara menjaga kerja samanya dengan Kepala Pimpinan Daerah baik dengan Gubernur, Bupati, Kelurahan maupun Keuchik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011.
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz Pertama (Beirut, Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 440.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana, 2010.
- Profil dan Kegiatan Baitul Mal Aceh. Majalah Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Edisi Januari 2004.
- Wawancara dengan Bobby Novrizan, S.Si, Kasubbid Pengembangan.
- Zakiah Daradjat dkk, Dasar- Dasar Agama Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.
- www.pengertianpakar.com, *Kumpulan Pengertian Menurut Para Pakar*, Desember 2014. Diakses melalui situs : <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-sedekah-infaq-dan-zakat.html>.
- www. pengertian zakat.com, *Pengertian Zakat Sejarah Hukum Zakat*. Diakses melalui situs : <http://pengertianzakat.com/pengertian-zakat-sejarah-hukum-zakat/>.
- www. pengertian zakat.com, *Pengertian Sedekah dan Infaq*. Diakses melalui situs: <http://pengertianzakat.com/pengertian-sedekah-dan-infaq/>.
- www.maezboerhan.wordpress.com, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*, 14 Maret 2014. Diakses melalui situs: <https://maezboerhan.wordpress.com/2011/03/14/undang-undang-republik-indonesia-nomor-38-tahun-1999-tentang-pengelolaan-zakat-dengan-rahmat-tuhan-yang-maha-esa-presiden-republik-indonesia/>.
- www.baitulmal.acehprov.go.id/, *Profil*. Diakses melalui situs: <http://baitulmal.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>.
- www.baitulmal.acehprov.go.id/, *renstra*. Diakses melalui situs: <http://baitulmal.acehprov.go.id/doc/renstra.rar>.
- www. bazgresik.com. *mengembangkan dana zis yang lebih produktif untuk mengentaskan kemiskinan*. Diakses melalui situs: <http://bazgresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif-untuk-mengentaskan-kemiskinan/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ulul Azmi
Tempat, Tgl. Lahir : Banda Aceh, 23 November 1994
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
E-Mail : ululazmi231194@gmail.com
Nomor Handphone : 085359688525
Alamat : Jalan Lingkar No.1 Kopelma Darussalam Kecamatan
Syiah Kuala Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN Tungkob Berijazah Tahun 2006
SMP/MTs : MTsN Rukoh Berijazah Tahun 2009
SMA/MA : MAN Rukoh Berijazah Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi
D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Berijazah Tahun 2016

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : M. Ali Ahmad
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Dra. Safwani
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jalan Lingkar No.1 Kopelma Darussalam Kecamatan
Syiah Kuala Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh, 02 Desember 2015



ULUL AZMI

SUSUNAN PERSONALIA ORGANISASI BAITUL MAL ACEH 2015



Lampiran 2 : Formulir Biodata Mustahik

	UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF (ZIS) BAITUL MAL ACEH Jln. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh, Jeulingke Banda Aceh	Pas Photo 3x4
BIODATA MUSTAHIQ		
A. IDENTITAS MUSTAHIQ		
1. Nama Lengkap	:	
2. Nama Panggilan	:	
3. Jenis Kelamin	:	
4. Tempat & Tgl Lahir	:	
5. Jenis & No. Identitas (KTP / SIM)	:	
6. Pekerjaan	:	
7. Pendidikan	:	
8. Agama	:	
9. Alamat Lengkap	:	
a. Gampong / Desa	:	
b. Kecamatan	:	
c. Kabupaten/Kota	:	
10. No. Hp	:	
11. Alamat Usaha	:	
12. Nama Ibu Kandung	:	
13. Penghasilan Bulanan	:	
14. Penghasilan Lainnya	:	
15. Pinjaman yang diajukan	:	
B. IDENTITAS AHLI WARIS / PENJAMIN		
1. Nama Lengkap (Suami/Istri/Anak)	:	
2. Jenis Kelamin	:	
3. Alamat	:	
4. Pekerjaan	:	
5. Hubungan Dengan Peminjam	:	
-----Di Isi Oleh Petugas-----		
1. Jumlah Pinjaman	:	
2. Sektor Usaha	:	
3. Nama Ketua Kelompok	:	
4. Amil	:	
Ahli Waris (_____) Banda Aceh, Mustahiq Mengetahui, Amil Bma (_____)		

MUSTAHIQ

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

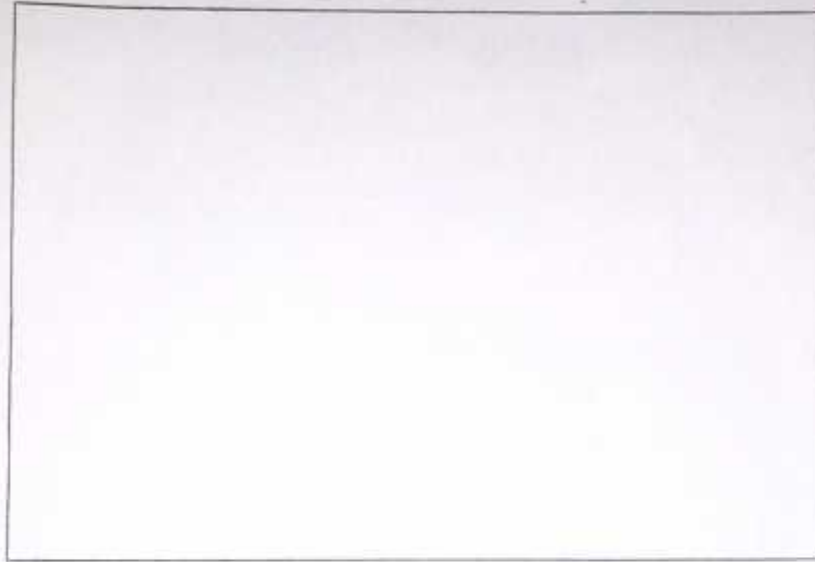
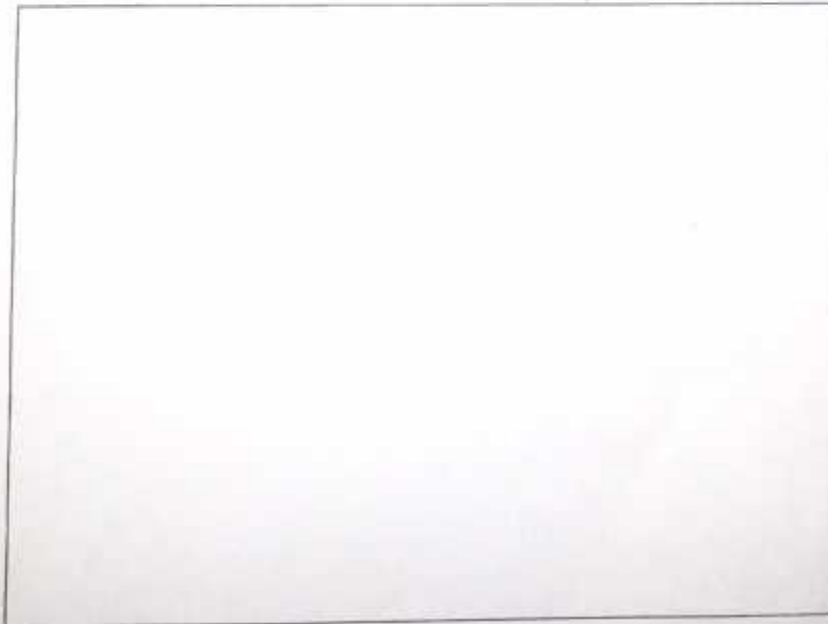
Lampiran 3 : Formulir Surat Permohonan Pembiayaan

 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) BAITUL MAL ACEH SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN <i>Assalamu 'alaikum Wr. Wb.</i>	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :	
IDENTITAS *	
1. Nama	:
2. Tempat & tanggal lahir	:
3. Bidang Usaha / Pekerjaan	:
4. Alamat Rumah	:
	Telp. :
5. Alamat Usaha	:
	Telp. :
6. No. KTP/SIM/Identitas Lain	:
7. Status	: ☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Janda ☐ Duda
8. Jumlah Tanggungan	: Orang
SARANA YANG DIMILIKI **	
1. Status Tempat Tinggal	: ☐ Milik Sendiri ☐ Sewa ☐ Lain-lain
2. Status Tempat Usaha	: ☐ Milik Sendiri ☐ Sewa ☐ Lain-lain
3. Status Usaha	: ☐ Milik Sendiri ☐ Kerja Sama ☐ Lain-lain
4. Jumlah Karyawan	: Orang
5. Lama Usaha	: Tahun
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN/PEMINJAM LAIN **	
1. Lembaga Keuangan Lain	:
2. Jumlah Pinjaman	: Rp.
3. Sisa Pinjaman	: Rp.
DATA PEMBIAYAAN **	
1. Jumlah Permohonan Pembiayaan	: Rp.
2. Jangka Waktu Pembiayaan	: Bulan/Tahun
INFORMASI JAMINAN PEMBIAYAAN **	
☐ BPKB Motor ☐ BPKB Mobil ☐ Sertifikat Rumah ☐ Sertifikat Tanah ☐ Tidak Ada	
_____ 20____ Pemohon { _____ } Nama Jelas & Tanda Tangan	
Keterangan : * diisi oleh Nasabah ** diisi oleh LKMS BMA	

INFORMASI PENDAPATAN & PENGELUARAN RATA-RATA PER BULAN *	
1. Laba/Rugi Usaha	
A. Hasil Penjualan rata-rata per bulan	Rp.
B. Biaya yang dikeluarkan	
a. Pembelian barang dagangan rata-rata per bulan	Rp.
b. Biaya Pengangkutan/Transportasi per bulan	Rp.
c. Biaya Tenaga Kerja per bulan	Rp.
d. Biaya lain-lain (.....) per bulan	Rp.
Jumlah (a+b+c+d)	Rp.
Laba/Rugi (A-B)	Rp.
2. Pendapatan lain per bulan	
a. Penghasilan Suami	Rp.
b. Penghasilan Istri	Rp.
c. Penghasilan Lainnya	Rp.
Jumlah (a atau b+c)	Rp.
3. Pengeluaran lain per bulan	
a. Pengeluaran Rumah Tangga	Rp.
b. Pengeluaran Pribadi	Rp.
c. Biaya Sekolah	Rp.
d. Angsuran Pembiayaan	Rp.
e. Pengeluaran lainnya	Rp.
Jumlah (a+b+c+d+e)	Rp.
Laba / Rugi Bersih	Rp.
Dengan ini saya mengatakan bahwa data dan informasi tersebut diatas adalah benar dan dengan ini saya bersedia dan mengizinkan kepada pihak LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BAITUL MAL ACEH (LKMS BMA) untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang saya sampaikan. Bersama ini saya menyatakan bersedia dan akan patuh terhadap segala ketentuan dan peraturan yang diberlakukan di LKMS BMA.	
Suami/Istri/Anak/Ahli Waris,	20..... Pemohon,
(.....) Nama Jelas & Tanda Tangan	(.....) Nama Jelas & Tanda Tangan
Mengetahui / Referensi Karyawan LKMS BMA	
(.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan	
Lampirkan: Photo Copy KTP dan KK Keterangan * diisi oleh Nasabah ** diisi oleh petugas LKMS BMA	

DENAH TEMPAT USAHA

Nama Pemohon : _____

**DENAH TEMPAT TINGGAL**

[illegible]

Lampiran 5 : Lembar Nilai Kerja Praktik



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
DARUSSALAM – BANDA ACEH

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Ulul Azmi
NIM : 041200591

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	98	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	98	
3	Pelayanan (Public Service)	A	98	
4	Penampilan (Performance)	A	98	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	98	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	98	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	87	
Jumlah		A	95	
Rata-rata		A	94	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 03 Juli 2015



SAHD. Penyaliran dan Pendayagunaan

Mengetahui,
Direktur Program D-III Perbankan Syari'ah



Dr. Nikun Suni, M.Ag
NIP: 197103172008012007

Lampiran 6 : SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/831/2015

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
- b. Ayumiati, SE., M.Si

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Ulul Azmi

NIM : 041200591

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Mekanisme Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadakah (ZIS) Produktif Pada Baitul Mai Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

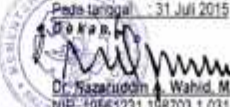
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 31 Juli 2015



Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP. 19561231 198703 1 031

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 7 : Lembar Kontrol Bimbingan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Ulul Azmi
 NIM : 041200591
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Produktif Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 31 Juli 2015
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	16/11/15	20/11/15	1 s/d IV	Kontrol tugas diatung! dari sumber informasi harus di analisis dan bohaja sendiri	2f
2	23/11/15	27/11/15	1 s/d IV	Format Penulisan Sumber Pada Skripsi, gambar dan grafik harus dicek	2f
3	30/11/15	30/11/15	1 s/d IV	Buat Lembar Persetujuan Seminar hasil Lkp	2f
4	01/12/15	01/12/15	1 s/d IV	Lembar persetujuan Seminar hasil Lkp ditandatangani NIP	2f
5	02/12/15	02/12/15	1 s/d IV	Dapat di daftarkan	2f
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui
 Ketua Prodi



Dr. Nilam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Ulul Azmi
 NIM : 041200591
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Produktif Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 31 Juli 2015
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	6/8/15	2/8/15	1 & 2	perbaiki latar belakang, format penulisan teori yg berkaitan dll	7/8
2					
3	24/8/15			masukkan latar belakang, teori yg berkaitan di bagian	
4	31/8/15	2/9/15		perbaiki teori, daftar pus taika, kesimpulan dll	8/8
5					
6	2/9/15	3/9/15		tambahkan pada bid. lampa praktik: mekanisme dan fungsi zakat pd baitul mal	9/8
7					
8	21/9/15	21/9/15		carilah gambar, diagram mekanisme penyaluran	10/8
9				dan ZIS ke bid. produktif	
10				dan kesimpulan, hasil	
11					
12					
13					
14					
15					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Nizam Sari, MA

NIP. 197103172008012007